

KONSEP 'URF DALAM PANDANGAN ULAMA USHUL FIQH (TELA'AH HISTORIS)

Muhamad Harun*

Fauziah*

***Abstract:** Historically, the building of Islamic law shows a decision of law of a new case (nazilah). This decision is not absolute based on al-Qur'an or hadis, but it is based on this condition itself. Ijtihad happened not only after Rasullah's era, even it also happened in Rasullah's era. One of the instruments of istinbath of law in ijthas is 'uruf. The discussion of 'uruf seems interesting to be discussed if it is faced toward question, when the 'uruf actually exists either structurally or in the form of con-create concept. In other words, " which group that formulates 'urf concept becomes a theory of istinbath of law. Even though this paper is a new start of research, but it tries to find the answers by using historical approach.*

ملخص: فربالتاريخ حفظ الأحكام الإسلامية تظهر نتيجة لكم حول مسئلة حديثة (نزيلة) ليس فقط يعتمد على نص القرآن أو الحديث مطلقا ولكن يعتمد على هذا الواقع، الإجتهد لا يقف بعد وفاته صلوا عليه وسلم بل أثناء حياته نفسه، ومن عناصر الإستنباط الحكم فربالإجتهد هربالعرف، الحوار عن العرف يزداد جذياكم اعتقده الكاتب إذاوجه أمام السؤل متى وجودالعرف سواء كان نظاما منهاجا واقعبا. بالعبارة الأخرى: اى فرقة التى تجعل نظرية العرف تكون نظرية استنباط الحكم، هذه الرسالة مهماالبحث الأ ول

يُجرب للبحث عن جواب ياخذ ام تقرب التاريخ.

Kata Kunci: 'Urf, Ushul Fiqh

Dalam Sejarah pembinaan hukum Islam terlihat ada keputusan hukum mengenai permasalahan yang baru muncul (Nazilah), tidak mutlak berdasarkan nash dari al-Qur'an maupun hadis, tetapi berdasarkan kondisi ini, ijthad tidak saja terjadi pada pasca masa Rasulullah saw, bahkan terjadi pada masa Rasulullah sendiri, salah satu instrument istinbath hukum dalam berijtihad adalah 'urf. Pembicaraan 'urf menjadi menarik, menurut hemat penulis, untuk dibicarakan apabila dihadapkan pada pertanyaan, kapan sesungguhnya 'urf itu ada baik struktural maupun dalam bentuk konsep yang konkrit.

* Alamat koresponden penulis adalah fauziah@yahoo.com, muhamadharun@yahoo.com, atau Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126

Dengan kata lain “kelompok” mana yang memformulasikan konsep *‘urf* menjadi suatu teori istinbath hukum?

Tulisan ini kendatipun merupakan telaah awal, mencoba untuk mencari jawaban tersebut dengan menggunakan historical approach (pendekatan sejarah)

Tinjauan Historis Konsep ‘Urf

Pengertian

Sebelum memasuki pembahasan sejarah perkembangan *‘urf*, terlebih dahulu akan dibicarakan pengertiannya. Konsep *‘urf*, ada yang membedakannya dengan adat, dan ada yang tidak. Bagi yang membedakannya, seperti Ahmad Fahmi Abu Sinah. *‘Urf* dalam konteks *lughawi* adalah sesuatu yang diketahui, sementara adat adalah kebiasaan, adat istiadat (Fahmi t.t.: 13). Implikasi dari perbedaan menurut Abu Sinah maka adat dipahami sebagai Suatu praktik yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada kaitan dengan nalar (Fahmi t.t.: 8).

Sedangkan makna *‘urf* adalah “perbuatan umum suatu kaum baik berbentuk lisan maupun perbuatan” (Fahmi t.t.: 13).

Apabila dicermati definisi *‘urf* di atas, tampak bahwa Abu sinah tidak menyebutkan unsur rasionalitas secara eksplisit atau tidak ada kaitan unsur rasionalitas pada adat. Namun apabila dipegangi pemikiran Abu Sinah yang mempertentangkan dua istilah itu, terlepas dari kekurangannya dan pemberian definisi *‘urf* itu, dapat dipahami bahwa sesungguhnya Abu Sinah menghendaki adanya unsur rasionalitas pada *‘urf*. Ketidaktepatan pemikirannya terjadi manakala definisi *‘urf* diinterpretasikan tidak memiliki kaitan dengan nalar. Dari dua kemungkinan pemikiran ini, kemungkinan pertama tampaknya yang lebih bisa dipegangi, mengingat pandangannya yang mempertentangkan dua istilah tersebut. Perbedaan antara *‘urf* dan adat akan lebih tampak bila diacu definisi dari kalangan *fuqaha*. Menurut mereka sebagaimana dikutip al-Jidl, *‘urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia yang dapat diterima oleh akal sehat dan watak yang baik. Al-Jidl t.t.: 36).

Dari definisi *‘urf* dan adat di atas, unsur rasional adalah tolok ukur untuk mengklasifikasi suatu kebiasaan ke

dalam *'urf*. Mengingat tidak semua kebiasaan memiliki kaitan dengan unsur rasional, maka tidak semua kebiasaan dikategorikan *'urf*, tetapi semua *'urf* adalah adat (Al-Jidl t.t.: 38).

Sementara itu bagi mayoritas *fuqaha*, *'urf* dan adat mempunyai makna yang sama. Salah seorang dari kelompok ini adalah al-Jurjani (w. 816 H), penyamaan arti tersebut terlihat jelas ketika al-Jurjani mendefinisikan istilah *'urf*. *'Urf* menurutnya :

'Urf adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya (Syarif Ali t.t.: 149)

Untuk konsistensi penulisan tanpa memperkuat atau memihak salah satu dari kedua pendapat di atas, penulis tidak akan membedakan dua istilah tersebut.

a. *'Urf* pada masa Rasulullah saw dan sahabat

Di saat kehadiran Rasulullah saw sebagai pembentuk dan pembina hukum bukanlah masa yang hampa dari praktik-praktik kebiasaan (*'urf*) lokal. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Rasulullah saw, banyak diadopsi olehnya, (Mahmasani 1952: 69-71), sehingga al-Dahlawi (w. 1176 H) menggambarkan bahwa Islam tidak hadir dalam bentuk revolusi terhadap *'urf* yang telah ada dalam masyarakat Arab. Penolakan hanya akan dilakukan ketika kebiasaan-kebiasaan (*'urf*) tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental (Al-dahlawi 1982: 69-71).

Muhammad S. El-Awa, yang berpijak pada kasus qiyas, menyatakan hukum Islam yang datang dengan modifikasi-modifikasi baru dan tidak mengubah ide utama dari *'urf* yang ada pada masyarakat Arab (El-Awa, 1982: 69-71). Hukum qisas yang telah ada pada masyarakat Arab pra Rasulullah saw. lebih menegdepankan faktor suku dan status korban. *'Urf* ini

secara substansial diterima dengan memberi tekanan keseimbangan (*balance*) sebagai modifikasinya (QS. 5:45).

Pemberian mahar untuk calon istri yang dilandasi oleh konsep jual merupakan *ʿurf* pada masyarakat Arab sebelum Rasulullah saw. Calon suami sebagai pihak “pembeli” memberikan mahar sebagai pembayaran kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Implikasi konsep ini adalah mahar tersebut menjadi hak si pemilik barang, bukan calon istri. Pemberian mahar untuk calon istri sebagai ide utama dari *ʿurf* tersebut tetap dipertahankan dalam al-Qur’an. Penekanan terhadap eksistensi wanita selaku pihak yang berhak terhadap mahar tersebut merupakan modifikasi baru yang diberikan oleh hukum Islam terhadap *ʿurf* tersebut. Ketetapan al-Qur’an tersebut (QS. 4:2) berakibat pada eksistensi seorang calon istri, dari hanya sebagai barang menjadi orang yang ikut terlibat dalam proses tersebut, dan ini merupakan kewenangan hukum bagi calon istri yang tidak dimiliki sebelumnya (Coulson, 1964: 17).

Selain pengesahan *ʿurf* oleh al-Qur’an disampaikan oleh Nabi Muhammad saw., Beliau sendiri melalui otoritasnya juga berperan dalam mengesahkan *ʿurf*. Pemberian solusi terhadap kasus yang dialami oleh Hindun sering diartikan sebagai penjustifikasian *ʿurf* oleh Rasulullah saw., karena standar nafkah yang patut (*maʿurif*) dan yang cukup (*yakfi*) (Bukhari, tt: 65) tidak dapat diterjemahkan kecuali dengan standar yang berlaku pada kebiasaan masyarakat pada saat itu.

Dalam membicarakan kehujjahan *ʿurf*, mengutip hadits Nabi Muhammad saw., (Bukhori, tt.: 75), yang membolehkan jual beli *ʿaraya* (Hasan, 1995: 199) sebagai *pentakhsis* jual beli *muzabanah*. Jika diikuti pemikiran al-Jidl, secara implisit dapat diterjemahkan bahwa aktivitas jual beli *ʿaraya* tersebut merupakan *ʿurf* sehingga Rasulullah saw. menjustificasinya sebagai pengecualian dari jual beli *muzabanah*. “Menghindari kesulitan yang disebabkan oleh kunjungan yang sering” merupakan bagian redaksi defenisi *ʿaraya* menurut Ahmad Hasan (1995: 199) yang menurut penulis mengindikasikan *ʿurf*. Tampaknya aktivitas *ʿaraya* ini telah menjadi *ʿurf* paling tidak

di kalangan orang-orang miskin sehingga Rasulullah saw. sangat patut untuk memberikan izin kepada kelompok ini sebagai pengecualian dari transaksi jual beli *muzabanah*.

Sikap Rasulullah saw., mengadopsi *'urf* terus dilakukan dan dikembangkan oleh para sahabat. Perluasan daerah yang dilakukan oleh empat khalifah terbimbing yang berakibat pada terjadinya kontak dengan adat daerah baru tidak dapat dihindarkan. *Khulafah al-Rasyidin* tidak menutup kemungkinan pengadopsian *'urf* selama tidak bertentangan dengan nashh atau ruhnya (Hasan, 1995: 199). Sistem *diwan* atau registrasi tentara dan pegawai merupakan adat yang berasal dari daerah taklukan yang diserap ke dalam hukum Islam oleh Khalifah Umar bin Khattab (Khaldun, tt.: 133)

'Urf pada era pra Islam juga disyahkan oleh Abu Bakar dan Umar, seperti masalah sewa menyewa dan peminjaman rumah, tanah, binatang diterima oleh kedua sahabat ini. Terutama selama masa kepemimpinan Umar praktik ini menjadi suatu tindakan yang sah berlaku untuk kaum muslimin Arab (Syaukani, 1973: 35).

Pembayaran *diyāt* atau utang darah yang sesuai dengan mata uang yang biasa digunakan oleh daerah masing-masing disetujui oleh para sahabat. Persetujuan ini membuat Umar menetapkan pembayaran *diyāt* dengan kualitas yang berbeda antara mata uang emas dan perak (Daud Sulaiman, 1952: 251). Daerah yang masyarakatnya terbiasa menggunakan dinar dalam transaksi harus membayar *diyāt* sebesar seribu dinar, sementara yang menggunakan dirham wajib membayar dua belas ribu dirham (Malik, 1989: 850).

Pada generasi *tabi'in*, daerah Islam yang semakin luas terpengaruh tidak saja mengikuti sikap sahabat dan Rasulullah saw. dalam menerima adat atau *'urf* setempat, bahkan memperluas penerimaannya. Hal ini dilakukan karena semakin beranekaragamnya *'urf* yang dihadapi (Jidl, 1987: 75).

b. *'Urf* pada masa empat Imam Mazhab

Hukum Islam yang dibentuk dengan *'urf* cukup berarti baik bagi pendiri mazhab yang empat, maupun pengikutnya. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam merespon permasalahan-permasalahan yang muncul (*nazilah*) dan

berkembang dari daerah-daerah baru yang tidak dijumpai oleh para sahabat dan perlu mendapat penjelasan (Khaldun, tt.: 320).

Al-Sarakhsi (w. 483 H) menginformasikan bahwa Abu Hanifah tidak akan menetapkan hukum berdasarkan qiyas apabila *'urf* dapat menjadi landasan *istinbat* (Al-Sarakhsi, 1960-1912: 196). Bahkan dalam mengaplikasikan konsep *istihsan*, Abu Hanifah menjadikan *'urf* sebagai salah satu dasar atau pisau analisis (Al-Rahim, tt.:26). Membebaskan kewajiban untuk membayar pajak

bagi para petani yang mengalami kegagalan panen misalnya merupakan produk hukum Abu Hanifah yang mengadopsi praktik hukum yang biasa ditempuh oleh penguasa Persia (Syalabi, 320)

Muhammad Hasan al-Syalabi (w. 189 H) sangat merespon kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sehingga ketika ia akan menetapkan hukum, perdagangan, ia selalu bertanya mengenai kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Sikapnya ini terlihat pada keputusannya yang membolehkan jual beli pohon kurma dan ulat sutra karena hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat dalam sektor perdagangan (Syalabi, tt., 21)

Al-Syaibani kemudian mengkonkritkan konsep *'urf* ke dalam lima bentuk kaidah hukum yaitu :

- a. Kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan *Urf* sama dengan ketetapan hukum yang berdasarkan nashh.
- b. Adat dapat menjadi hukum yang pasti jika tidak ditemukan ketetapan dari nashh.
- c. Kemutlakan nashh dibatasi oleh *Urf*
- d. Adat muktabar membatasi ketentuan umum
- e. Keabsahan pengetahuan yang diperoleh dari *Urf* sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh nash

Doktrin Malik bin Anash (w. 179 H) untuk melaksanakan praktik ahli Madinah (Mahmasani, tt., 181-182) --yang disepakati oleh ulama Madinah—bahkan kemudian menjadikannya sebagai standar penerimaan hadis *ahad* merupakan indikator yang sangat jelas dalam penggunaan

'*Urf*. Dalam hal ini al-Mahdi al-Wazani (w.1342 H) menginformasikan bahwa adat dan '*Urf* merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun syari'ah bagi Malik bin Anash dan mayoritas *ashabnya*.(MAhmasasi, tt. 184)

Pernyataan di atas tampaknya merupakan ilustrasi betapa signifikannya '*Urf* dalam mengistinbathkan hukum ketika tidak ditemukan ketetapan hukum melalui nash yang *qat'i* atau tidak berlawanan dengan nash baik bagi Malik bin Anash sendiri maupun Malikiyah umumnya. Eksistensi hukum adalah salah satu penentu kesahan suatu aktivitas. Jadi, urgensi '*Urf* dalam pemecahan persoalan sejajar dengan urgensi rukun dalam suatu perbuatan.

Malik bin Anash memperbolehkan wanita-wanita Arab saat itu untuk tidak menyusui anak-anak mereka sebagai *pentakhsis* terhadap keumuman nash yang tertulis dalam Alqur'an (QS, 2, 233)m tetapi '*Urf* memberlakukan wanita-wanita Arab untuk tidak menyusui bayi mereka (Syalabi, tt., 321).

Al-Syatibi (w. 790) adalah salah seorang ulama' dari kalangan Malikiyah yang membicarakan '*Urf* dalam konteks *masalah*, Al-Syatibi tampaknya menjadikan *masalah* yang berorientasi pada kepentingan umum sebagai standar untuk menerima '*Urf*. Dengan kata lain, hanya adat yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum dapat diterima sebagai doktrin masalah yang juga berisi signifikansi '*Urf* dalam pembentukan hukum tidak dapat diabaikan (Syatibi, tt., 220-222).

Dalam kitab *al-Risalah* yang merupakan kitab yang berisi metodologi penetapan hukum mazhab Syafi'i tidak dijumpai '*Urf* sebagai salah satu dalil penetapan hukum. Namun adanya *qawl qadim* dan *jadid* merupakan fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh '*Urf*. Dalam hal ini Ali Hasb Allah menyatakan bahwa tidak dapat diingkari lagi '*Urf* dan adat Mesir sangat signifikan pengaruhnya dalam *qawl* al-Syafi'i (Hasb Allah, 1971 : 312).

Eksistensi *qawl qadim* dan *jadid* al-Syafi'i berimplikasi pada pemanfaatan '*Urf* dalam mengambil keputusan oleh para *fuqaha'* al-Syafi'iyah. Al-Mawardi (w. 450 H) menyatakan adat

(*Urf*), selain akal, harus menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan kasus (Mawardi, 1971: 135-136). Menurut Suyuthi (w. 911 H) sungguh banyak permasalahan yang dipecahkan dengan merujuk kepada *Urf* bagi para *fuqaha* Syafi'iyah. Di antaranya usia datangnya haid, mencapai baligh, masa minimal haid, nifas dan suci dan lain-lain (Abd Al-Rahman, tt.: 63-64). Dari contoh ini, seorang dikategorikan *mukallaf* apabila telah datang masa haid pada wanita atau *ihtilam* bagi laki-laki yang tidak terlepas dari kebiasaan atau *Urf* lokal tertentu. Ini artinya *Urf* menjadi landasan dalam penetapan hukum apakah seorang sudah dapat dibebani hukum atau belum.

Al-Ghazali berpendapat bahwa *Urf* mempunyai peranan yang penting dalam memahami nash. Dijadikannya air dan bukan cairan lain sebagai pembasuh bejana yang dijilad oleh anjing merupakan suatu pemahaman berdasarkan kebiasaan umum, dimana air adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk mencuci sesuatu. (Al-Ghazali, 1971: 427).

Dari uraian di atas, kendatipun Al-Syafi'i tidak menyebutkan *Urf* secara eksplisit di dalam kitab al-*Risalah*nya sebagai dalil *istinbat*, namun fenomena *qawl qadim* dan *jadid* berpengaruh besar terhadap pandangan ulama Syafi'iyah tentang eksistensi *Urf* dalam *istinbat* hukum.

Urf juga menjadi referensi dalam menetapkan hukum bagi ulama Hanabilah. Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah seorang tokoh Hanabilah, menjadikan *Urf* sebagai salah satu dalil pada putusan-putusan hukum. Ia menyatakan, standar kewajiban untuk memberi makan sepuluh orang miskin harus dikembalikan kepada *Urf* lokal (Abd Allah, 1367: 133). Pengembalian standar tersebut kepada *Urf* masyarakat lokal agaknya dipicu oleh tidak disebutkan oleh *Syari'* tentang kuantitas makanan yang harus diberikan kepada *fuqara'*.

Seperti al-Ghazali, Ibn-Taimiyah juga menjadikan *Urf* sebagai referensi dalam memahami sesuatu istilah. Ia menyatakan istilah "perjalanan" dalam kasus meng*qasar* salat harus diterjemahkan berdadarkan *Urf* lokal, karena *Syari'* tidak memberikan definisi tentang istilah tersebut. Berdasarkan paradigma ini, *fuqaha-fuqaha Hanabilah*

menyatakan dasar filosofis *'Urf* adalah pengampunan. Dengan kata lain, tidak ada sangsi untuk melakukan sesuatu selama tidak melanggar ketentuan nash (Ibn Taimiyah, tt.: 412-413)

Kesimpulan

Dari studi pendekatan sejarah, tampak *'Urf* secara substansial telah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat, tetapi *'Urf* belum terformulasi sebagai teori. *'Urf* baru mulai menemukan bentuk pada masa Imam empat, khususnya secara eksplisit pada dua Imam sebelum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri tidak secara eksplisit menggunakan *'Urf*. Pernyataan bahwa al-Syafi'i menggunakan *'Urf* secara eksplisit harus dipahami dalam konteks adanya fenomena *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* dan itupun interpretasi dari para *ashab*-nya.

Daftar Pustaka

- Abu Sinah, Ahmad Fahmi, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha*, Mesir : Dar al-Fikri al-Arabi, tt.
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, (t.k. : Dar al-Fikr, 1981) Jilid VII
- Coulson, Noel. J., *The History of Islamic law*, (Endirburgh/England: Endirburgh University press, 1964), dalam Wael B, Hallaq and Donald P. Litel. (eds)., Leiden: E.J. Brill, 1991)
- Al-Dahlawi, Wali Allah, *Hujjah al-Balighah*, Vol.1. Kairo: Dar al-Turas, 1185)
- El-Awa, Muhammad S., Punishment in Islamic law, (Indianapolis: American trust Publication, 1982)
- Al-Ghazali, Abi Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad, *Syifa al-Ghalil fi al-Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa al-Masalik al-Ta'li* (Baghdad: al-Irsyad, 1971)
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad sebelum tertutup*, terj., (BAndung: Pustaka, 1994)
- Hasbullah, Ali, *UShul al-Tasyri'*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971)
- Ibn-Khaldun, *Muqaddimah*, (t.k.: Maktabah Tiajiyah, t.t)
- Ibn-AlQudama, Abu Muhammad Abd. Allah ibn-Ahmad ibn Muhammad (t.k.: Dar al-MANar, 1367) jilid VI
- Ibnu Taimiyah, ahmad Ibnu Abd. Halim, *Al-Fatawa al-Qubro*, (Beirut: Dar al-Marifah li al-Tiba'a wa an-Nashr, t.t.) jilid III
- Al-Jidi, Umar, Abd. Al-Karim, *al-Uruf wa al-Amal fi Mazhaba al-Malik wa Mafhum ladai ulama al-Maghribi*, (al-Maghribi: Matba'ah al-Muhammadiyah, 1987)
- Al-Jurjani, Abi Hasan Ali, *Al-Ta'rifat*, (t.k.: Dar al-Unisiah, 1971)
- MAhmad Sani, Subhi, *Filsafah at-Tasyri al-Islam*, (Bairut: Dar al-Kassab li an-Nashyr wa al-Tiba'ah wa at-Tauzi, 1992)
- Mawardi, *Adab al-Qadai*, (Baghdad: Matba'ahh al-Irsyad, 1971) jilid I
- Al-Sajastani, Abi Daud Sulaiman, *Ibn al-Asy 'as, Sunan Abi Daud*, (Mesir: Sirka Maktabah wa al-Matba'ahh al Babi al-Halabi, 1952) jilid III

Al-Sarakhsyi, Syam ad-Din, *al-Mabsut*, (Kairo: Matba'ahhh al-Sa'adah, 1906-1912).

As-Syaibani, *Syi'ar al-Kabir*, Jilid I

Al-Syalabi, Ahmad Mustofa, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: dar an-Nahdah al-Misriyyah, 1986)

As-Syartibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) jilid II

Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nail al-atar*, (Jakarta: Bumi AKsara, 1991)

Al-Suyuti, Jalal ad-Din Abd. Rahman ibn Abi Bakr, *al-Asbah wa an-Nazair fi al-Furu'*, (t.k.: Dar al-Firk, t.t.)